



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor, maka perlu ditetapkan Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;


9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara tanggal 28 Desember 2005;
13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 6 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR.

- KESATU : Susunan pejabat pengelola keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Masa kerja Pejabat Pengelola Keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan Bulan Desember 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan KPU Kabupaten Bogor Nomor : SP DIPA-076.01-2.657008/2024, Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Masa tugas Kelompok Kerja Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (LPPA), sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selama 2 (dua) Orang/Bulan (OB).
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01-2.657008/2024, Tanggal 24 November 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Januari 2024



LAMPIRAN : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR NOMOR 6
 NOMOR : 27 TAHUN 2024
 TANGGAL : 27 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR.

BESARAN HONORARIUM JAWAB PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2024 BAGIAN ANGGARAN 076
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Jabatan Pengelola Keuangan/Barang	Honorarium
1.	Asep Azhar Hidayatullah, S.IP., M.SI	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 2.116.000,-
2.	Gendis Rahmadiani Pribadi, SE	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 2.052.000,-
3.	Emilia Kurniasari, SE	Pejabat Penguji Tagihan dan Penendatanganan SPM	Rp. 1.698.000,-
4.	Ditya Irtani, A. Md	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.482.000,-
5.	Regia Rahmania S. IP	Staf Pengelola	Rp. 1.104.000,-
6.	Triana Pertiwi, SE	Staf Pengelola	Rp. 1.104.000,-
7.	Mega Tresnowati, S. Ak	Pengelola Barang Milik Negara	Rp. 300.000,-
1.	Iwan Sugandi	Pengelola Barang Milik Negara	Rp. 300.000,-
2.	Septian Dwi Haryanto, S.H	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 680.000,-

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 27 Januari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR
 SEKRETARIS,
 SEKRETARIAT
 ASEPAZHAR HIDAYATULLAH

Salinan. disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
 Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
2. Inspektur Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
5. Kepala Kantor BRI Cabang Dewi Sartika;
6. Nama-nama yang tercantum dalam Keputusan ini.